

Bimtek PPID UIN Sunan Kalijaga Hadirkan Komisi Informasi Pusat, Tekankan Pentingnya DIP dan PPID Pelaksana di Setiap Unit

Jumat, 5 Juni 2026 16:25:57 WIB

Dilihat : 520 Kali



Pengelolaan informasi publik di perguruan tinggi menuntut koordinasi yang rapi dari hulu ke hilir. PPID menjadi pintu utama sekaligus penghubung antara kebutuhan informasi masyarakat dan data yang tersebar di berbagai unit universitas. Karena itu, penguatan PPID tidak cukup hanya dilakukan di tingkat utama, tetapi juga harus ditopang oleh kerja bersama fakultas, lembaga, biro, dan unit sebagai penyedia data kelembagaan.

Semangat itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang digelar PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menghadirkan Staf Ahli Komisi Informasi Pusat, Siti Ajjah, S.H., M.H., sebagai narasumber.

Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan seluruh fakultas di UIN Sunan Kalijaga, Wakil Direktur Pascasarjana, kepala bagian, kepala lembaga dan unit, unsur humas, serta Satuan Pengawasan Internal.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Sunan Kalijaga, sekaligus Ketua PPID Utama, Prof. Dr. Mochamad Sodiq, menegaskan bahwa penguatan layanan informasi publik tidak dapat hanya bertumpu pada PPID utama. Menurutnya, kerja sama seluruh unsur menjadi kunci, terutama kepala bagian dan Wakil Dekan II yang berada di garis depan pengelolaan administrasi, perencanaan, keuangan, dan layanan kelembagaan.

Penegasan tersebut menjadi penting karena informasi publik di perguruan tinggi tersebar di banyak unit. Data perencanaan, keuangan, barang dan jasa, aset, layanan akademik, hingga dokumen kelembagaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung sebagai bagian dari wajah akuntabilitas universitas.

Sementara itu, Staf Ahli KIP Siti Ajjah menyampaikan bahwa tidak mudah bagi sebuah badan publik untuk memperoleh kategori informatif. Status tersebut membutuhkan kerja kolektif, konsistensi, serta monitoring menyeluruh ke semua unit yang menjadi penyumbang data.

Menurutnya, PPID harus dipahami sebagai pusat koordinasi informasi. "Ke depan, semua keran informasi harus melalui PPID. Jangan sampai PPID utama tidak tahu ketika ada pertanyaan dari luar, lalu tiba-tiba muncul pengaduan. Sebab, dalam sengketa informasi, yang maju adalah PPID," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa tugas Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa antara pemohon informasi dan badan publik. Dalam konteks itu, badan publik harus memiliki kesiapan dokumen, alur layanan, serta dasar yang kuat ketika memberikan, menolak, atau mengecualikan suatu informasi.

Siti Ajjah mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan berarti semua hal harus dibuka tanpa batas. Undang-undang tetap mengenal informasi yang dikucualikan. Namun, pengucualian itu tidak boleh dilakukan secara serampangan.

"Tidak semua dokumen merupakan informasi yang dikucualikan. Yang dikucualikan bisa saja hanya data tertentu di dalam dokumen tersebut," terangnya.

Ia mencontohkan, calon nilai dapat diberikan sebagai informasi, tetapi identitas atau informasi tentang siapa yang memberikan penilaian dapat dihitamkan apabila termasuk bagian yang perlu dilindungi. Dengan demikian, prinsip keterbukaan tetap berjalan, sementara aspek perlindungan data dan kepentingan tertentu tetap dijaga.

Dalam forum tersebut, penyusunan Daftar Informasi Publik menjadi salah satu penekanan utama. Ajjah, penggilan akhirnya, menyebut DIP sebagai peta jalan bagi tim PPID dalam mengelola, menata, dan menyediakan informasi publik. Daftar ini menjadi instrumen penting agar setiap unit mengetahui informasi apa yang tersedia, siapa penanggung jawabnya, bagaimana statusnya, serta bagaimana retensi arsipnya.

"Badan publik pemilik informasi, dia yang membuktikan. Karena itu, penyusunan Daftar Informasi Publik menjadi tugas penting," ujarnya.

Peran arsiparis juga dinilai sangat strategis, terutama dalam memastikan retensi arsip dan keberlanjutan pengelolaan dokumen. Informasi yang tersistem maupun belum tersistem tetap harus dicatat dalam daftar informasi.

Selain penyusunan DIP, pembentukan PPID pelaksana di unit menjadi pekerjaan rumah penting bagi UIN Sunan Kalijaga. Keberadaan PPID pelaksana akan memperkuat koordinasi, mempercepat layanan, dan memastikan setiap fakultas, lembaga, unit, serta bagian memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola informasi publik.

Bimbingan teknis ini menjadi bagian dari upaya UIN Sunan Kalijaga memperkuat budaya transparansi yang tertib dan bertanggung jawab. Dengan dukungan seluruh unit sebagai penyumbang data, PPID diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi informasi yang solid, sehingga setiap layanan informasi publik dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola universitas. (humassik)

Search

Arsip Berita

2026

2025

2019

Berita Terkait

- » **Dorong Layanan Informasi yang Lebih Responsif, PPID UIN Sunan Kalijaga Jajaki Pemanfaatan Chatbot**
Rabu, 16 September 2026 16:19:15 WIB
- » **UIN Suka Dorong Keterbukaan Informasi dalam Proses Pembangunan Kampus 2 Pajangan**
Kamis, 10 September 2026 09:35:46 WIB
- » **PPID UIN Sunan Kalijaga Perkuat Konsolidasi Data dan Inovasi Jelang E-Monev KIP 2026**
Senin, 7 September 2026 16:17:35 WIB
- » **UIN Sunan Kalijaga Ikuti Kick-Off Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026**
Rabu, 26 Agustus 2026 12:27:02 WIB
- » **KIP Dorong Keterbukaan Informasi Jadi Budaya Kelembagaan, UIN Sunan Kalijaga Perkuat Komitmen Bersama**
Rabu, 26 Agustus 2026 12:25:08 WIB

Berita Terpopuler

- » **UIN Sunan Kalijaga Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik**
Selasa, 15 Oktober 2019 17:28:49 WIB
- » **UIN Sunan Kalijaga Siap Submit SAQ KIP Menuju Predikat Badan Publik Informatif**
Selasa, 7 Oktober 2025 20:39:42 WIB
- » **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sampaikan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik pada Uji Publik KIP 2025**
Senin, 24 November 2025 20:06:03 WIB
- » **PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengikuti kegiatan Pendampingan Self Assessment Questionnaire**
Senin, 28 Juli 2025 20:48:40 WIB
- » **Dukung Transparansi Publik, UIN Sunan Kalijaga Hadirkan Komisi Informasi Pusat dalam Workshop Keterbukaan Informasi**
Sabtu, 20 September 2025 20:55:28 WIB



Contact Us

📍 Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

☎ **Phone:** +62-274-512474, +62-274-580621

✉ **Email:** ppid@uin-suka.ac.id



LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEGIATAN PENYULUHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LOKASI
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DESA WUNUNG, WONOSARI, GUNUNG KIDUL



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik serta mekanisme untuk mendapatkan informasi tersebut masih perlu terus ditingkatkan. Pada tingkat desa, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik, dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Keterbukaan Informasi Publik di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Wunung, Wonosari, Gunung Kidul. Kegiatan ini merupakan bentuk edukasi dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan Pejabat/Unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai narasumber.

Keterlibatan PPID UIN Sunan Kalijaga sebagai narasumber dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterbukaan informasi publik berdasarkan pengalaman dan praktik pengelolaan informasi pada badan publik. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keterbukaan informasi, hak masyarakat atas informasi, kewajiban badan publik, pengelolaan dan penyediaan informasi, serta mekanisme pelayanan informasi publik.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan peran dan fungsi PPID dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik serta memberikan contoh praktik pengelolaan informasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Dengan adanya keterlibatan PPID UIN Sunan Kalijaga, kegiatan penyuluhan diharapkan dapat memberikan perspektif praktis mengenai implementasi keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan masyarakat Desa Wunung.

2. Maksud & Tujuan

a. Maksud

Kegiatan penyuluhan Keterbukaan Informasi Publik ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat di Desa Wunung mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pelibatan PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai narasumber dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai pengelolaan informasi publik pada badan publik serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan mekanisme memperoleh informasi publik.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan prinsip keterbukaan informasi publik.
2. Memberikan pemahaman mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
3. Memberikan pengetahuan mengenai tugas, fungsi, dan peran PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4. Memberikan pemahaman mengenai kewajiban badan publik dalam menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan informasi publik yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memperoleh, memanfaatkan, dan mengawasi informasi publik.
8. Mendorong terciptanya hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat.
9. Mendukung pelaksanaan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi yang memberikan manfaat praktis.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyuluhan Keterbukaan Informasi Publik meliputi aspek edukasi, pemahaman, dan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan masyarakat Desa Wunung.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan menghadirkan unsur PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai narasumber yang memberikan materi dan pemaparan mengenai keterbukaan informasi publik berdasarkan tugas dan fungsi PPID sebagai pengelola pelayanan informasi pada badan publik. Materi dan pembahasan kegiatan mencakup:

1. Pengertian dan prinsip dasar keterbukaan informasi publik.
2. Dasar dan tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
3. Hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
4. Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Peran dan fungsi PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
6. Jenis-jenis informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
7. Mekanisme pelayanan dan permohonan informasi publik.
8. Pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik.
9. Pemanfaatan media dan sarana informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
10. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peran masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
12. Diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan keterbukaan informasi publik yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi oleh narasumber dari PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan pertukaran pengalaman dengan peserta.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- h. Ketentuan dan kebijakan internal Kementerian Agama mengenai pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- i. Ketentuan internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

BAB II

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Kegiatan Penyuluhan yang telah dilakukan pada **Jumat, 21 Agustus 2026** tersaji dalam rundown dibawah ini :

Waktu (WIB)	Keterangan
10.00 – 12.00	Perjalanan UIN Sunan Kalijaga – Wonosari
12.00 – 13.00	Solat Jumat dan Istirahat
13.00 – 16.00	Kegiatan penyuluhan di Balai Desa Wunung
16.00 – 18.00	Perjalanan Pulang Wonosari – UIN Sunan Kalijaga

Adapun Tim Penyuluhan dari tim PPID UIN Sunan Kalijaga yang ditugaskan adalah sebagai berikut :

NIP	NAMA	KETERANGAN
199008242019031011	Syaifullahil Maslul, M.H.	Pemateri
198906072019031016	Syaiful Fakhri, M.Psi	SPI
198811012015022002	Noviastuti Putri Indrasari, M.A	Humas

Dokumentasi kegiatan Penyuluhan sebagai berikut :

1. Penyampaian Materi oleh narasumber Syaifullahil Maslul, M.H



2. Peserta penyuluhan dari perangkat desa dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga:



3. Foto Bersama Tim PPID, Perangkat Desa, dan Mahasiswa KKN



4. Tim Pelaksana Penyuluhan PPID UIN Sunan Kalijaga



BAB III

HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Wunung, dengan melibatkan unsur PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai narasumber, secara umum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep, prinsip, dan tujuan keterbukaan informasi publik. Penyampaian materi oleh unsur PPID memberikan gambaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan Pemahaman mengenai Hak Masyarakat

Peserta memperoleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh untuk memperoleh informasi dari badan publik.

3. Pemahaman mengenai Peran dan Fungsi PPID

Kegiatan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai keberadaan dan fungsi PPID sebagai unsur yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui pemaparan narasumber dari PPID UIN Sunan Kalijaga, peserta memperoleh gambaran mengenai bagaimana informasi publik dikelola, didokumentasikan, disediakan, dan diberikan kepada masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab.

4. Peningkatan Kesadaran Pemerintah Desa dan Masyarakat

Kegiatan mendorong peningkatan kesadaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka terkait informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa.

5. Pertukaran Pengalaman dan Praktik Pengelolaan Informasi

Kehadiran unsur PPID UIN Sunan Kalijaga sebagai narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh gambaran praktis mengenai pengelolaan informasi pada badan publik. Hal ini menjadi bahan

pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan informasi di tingkat desa.

6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Kegiatan penyuluhan dan diskusi memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan akses informasi. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi publik serta berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

7. Dukungan terhadap Pelaksanaan KKN

Kegiatan ini turut mendukung pelaksanaan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa KKN memperoleh pengalaman dalam memfasilitasi kegiatan edukasi masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang keterbukaan informasi publik.

8. Penguatan Sinergi UIN Sunan Kalijaga dengan Masyarakat

Pelibatan PPID UIN Sunan Kalijaga dalam kegiatan penyuluhan menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat hubungan dan sinergi antara UIN Sunan Kalijaga, mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Keterbukaan Informasi Publik di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Wunung, Wonosari, Gunung Kidul merupakan salah satu bentuk edukasi dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan, transparansi, dan akses terhadap informasi publik.

Keterlibatan unsur PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai narasumber memberikan nilai tambah terhadap kegiatan karena peserta memperoleh pemahaman tidak hanya dari sisi konseptual, tetapi juga gambaran praktis mengenai pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik pada badan publik.

Kegiatan ini telah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi, kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi, peran PPID, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesadaran dan komitmen bersama antara pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan unsur terkait untuk mewujudkan pengelolaan informasi yang transparan, mudah diakses, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui PPID dalam mendukung peningkatan literasi keterbukaan informasi publik di masyarakat. Ke depan, sinergi dan kegiatan edukasi serupa diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan budaya keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penyuluhan Keterbukaan Informasi Publik di lokasi KKN Desa Wunung, Wonosari, Gunung Kidul. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban. Penyuluhan Keterbukaan Informasi Publik di lokasi KKN Desa Wunung, Wonosari, Gunung Kidul ini dibuat, semoga dengan terlaksananya kegiatan ini akan memberi manfaat bagi masyarakat dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2025

Pelaksana Kegiatan



Syaifullahil Maslul, M.H.

NIP. 199008242019031011